PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI FISKAL DI KABUPATEN BANDUNG

Dewi Kurniasih
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan dalam era otonomi daerah memerlukan manajemen baru yang sesuai dengan dinamika yang terjadi. Desentralisasi fiskal adalah sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya ekonomi dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah. Tujuan peningkatan desentralisasi fiskal adalah untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik. Desain kajian ini menggunakan kuantitatif analisis dan deskripsi analitis yang bertujuan meneliti dan menganalisa objek pendapatan dan pengeluaran Daerah. Teknik pengumpulan yang digunakan melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. Perekonomian Kabupaten Bandung mengalami penurunan sehubungan dengan terjadinya inflasi kurs mata uang rupiah karena adanya fluktuasi harga BBM. derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Bandung fluktuatif mengalami penurunan.

Kata kunci : Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan penyelenggaraan desentralisasi fiskal menunjukan kedewasaan politik pemerintah dalam upaya kearah demokratisasi ekonomi yang terkandung didalamnya. Desentralisasi fiskal adalah sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya ekonomi dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah. Hal ini didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa dengan penyerahan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat berpengaruh langsung pada program pelayanan yang dirancang, dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah. Pemahaman ini berlaku pula di Kabupaten Bandung dimana selama beberapa dekade terakhir telah terjadi pergerakan global menuju model-model desentralisasi pembangunan sebagai alat untuk mempromosikan prinsip-prinsip kunci seperti otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, efisiensi dan efektifitas ekonomi, serta kesamaan akses terhadap pelayanan.

Tujuan peningkatan desentralisasi fiskal adalah untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan anggaran pembangunan ekonomi diharapkan dapat menjamin bahwa sumber-sumber daya pemerintah yang terbatas dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Prinsip utama desentralisasi fiskal adalah mempromosikan otonomi daerah, perencanaan *bottom-up*, partisipasi penuh seluruh masyarakat dalam proses yang demokratis, kendali dari Pemerintah Daerah yang lebih besar terhadap sumber-sumber keuangan, serta pembagian sumberdaya yang lebih berimbang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Agar dapat menjalankan proses penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud dengan baik tentu diperlukan manajemen baru yang sesuai dengan dinamika persoalan yang dihadapi di dalam era otonomi Daerah ini. Khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Bandung yang langsung memegang kendali otonomi harus mempunyai manajemen yang sesuai dengan tuntutan jaman serta dapat

menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Desentralisasi fiskal di pemerintahan di Kabupaten Bandung akan memberikan peluang dan mempromosikan kepedulian masyarakat pada program-program pemerintah melalui partisipasi masyarakat daerah dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah. Sampai sejauh mana para *stakeholder* berperan dalam proses *policy* Pemerintah Daerah.

1.2 Fokus Penelitian

Penyelenggaraan desentralisasi fiskal di Kabupaten Bandung ini difokuskan pada penyelenggaraan desentralisasi fiskal kecamatan dan SKPD yang merupakan bagian dari aspek pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan desentralisasi fiskal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
2) Untuk menyusun kerangka strategis dalam regulasi yang efektif guna meningkatkan penyelenggaraan desentralisasi fiskal di Kabupaten Bandung.

Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1) Landasan berfikir bagi para pejabat pembuat kebijakan di Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal di Kabupaten Bandung.
2) Penggalian potensi Kabupaten Bandung sebagai upaya meningkatkan kemampuan melaksanakan urusan fiskal.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pemerintah Daerah

Institusi Pemerintah Daerah di Indonesia merupakan suatu sub sistem dari sistem Pemerintahan Indonesia, berada di bawah garis komando dan kendali Pemerintah Pusat. Sistem Pemerintahan ini dijiwai oleh amanat Pasal 18 tentang Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Devas (1998:2) Pembagian Daerah besar dan kecil dipahami sebagai berjenjang sifatnya yaitu ada tiga Tingkat Pemerintah Wilayah dan atau dengan Tingkat Pertama ialah Propinsi dan. Tingkat Kedua yaitu Kabupaten dan Kota. Tingkat ketiga ialah Tingkat Desa (disebut di Pedesaan atau Kelurahan di Kota). Diantara kedua dan ketiga ada lapis pemerintah lagi yaitu tingkat Kecamatan.

Pembagian wilayah dan atau Daerah yang bersifat berjenjang dimaksud ikut memberi makna bahwa kemandirian Pemerintah Daerah/Wilayah yang berada di bawahnya tidak bisa terlepas sama sekali dari pengaruh dan kendali pemerintah di tingkat atasnya. Oleh karena itu sekalipun sasaran otonomi daerah berada di Tingkat kabupaten/kota.

Azas desentralisasi dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Untuk pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Pemerintah. Sedangkan pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah Kepada Daerah, tetapi juga pada Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana.

Kaho (2002: 9) mengatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan, karena sistem sentralisasi tidak dapat menjamin kesesuaian tindakan pemerintah dengan keadaan khusus di daerah-daerah. Demikian juga dengan kesimpulan Mariun (Kaho, 2002: 11-13), bahwa maksud dan tujuan diadakannya Pemrintahan Daerah, pertama adalah

untuk mencapai efektivitas Pemerintahan (*Doelmatigheid van het berstuur*). Komentar-komentar tersebut di atas ikut menggaris bawahi tujuan pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

2.2 Otonomi Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki empat prinsip dasar, yaitu:

a. Digunakan azas desentralisasi
b. Dekonsentrasi dan azas pembantuan
c. Penyelenggaraan azas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, dan
d. Azas tugas pembantuan yang dpat dilaksanakan yang dapat dilaksanakan di daerah Propinsi, daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.

Prinsip otonomi daerah yang dianut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 didasarkan kepada azas desentralisasi saja dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertanahan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal dan agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditentukan dengan Peraturan pemerintah.

Prinsip otonomi/desentralisasi itu adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sehingga tercapai efisiensi yang optimal. Namun demikian pemahaman berbagai prinsip, azas dan tujuan penyelenggaraan otonomi derah, mempunyai konsekuensi logis terhadap kemampuan daerah secara potensial, terutama di bidang keuangan sebagai alat pembiayaan.

Asas desentralisasi diartikan sederhana sebagai peralihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, seperti yang dikemukakan oleh Rondinelli bahwa the terms decentralization refers to the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate (1999: 1).

Sedangkan desentralisasi dalam arti luas dapat diartikan sebagai *the transfer of planning, decision-making, or administrative authority from the central government to its filed organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations, local government, or nongovernmental organizations'* (Rondinelli dan Cheema dalam Darumurti, 2003 : 11).

Hubungan keuangan pada intinya menyangkut penyerahan kewenangan di bidang keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Karena itu, dalam hubungan keuangan dikenal konsep desentralisasi fiskal, yakni penyerahan kewenangan di bidang keuangan antarlevel pemerintahan yang mencakup bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah besar dana dan/atau sumber-sumber daya ekonomi kepada daerah untuk dikelola menurut kepentingan dan kebutuhan daerah itu sendiri (Bahl, 1998). Bagi daerah, desentralisasi fiskal berfungsi untuk menentukan jumlah uang yang akan digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setelah ada kepastian mengenai jumlah alokasi dana yang akan ditransfer, selanjutnya ditentukan bagaimana mekanisme pembagian dan penyalurannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya pelayanan publik dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Kepastian mengenai jumlah alokasi dan mekanisme penyaluran akan menjadi bahan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan jenis dan tingkat pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pada intinya, desentralisasi fiskal berupaya memberikan jaminan kepastian bagi pemerintah daerah bahwa ada penyerahan kewenangan dan sumber-sumber pendapatan yang memadai untuk memberikan pelayanan publik dengan standar yang telah ditentukan.

Desentralisasi fiskal sebagai suatu konsep baru akan menjadi konkret

bila dituangkan dalam sistem penganggaran berbasis kinerja, di mana alokasi anggaran disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan (prinsip *money follows function*). Penyusunan anggaran kinerja mensyaratkan adanya partisipasi seluruh *stakeholders* dalam perumusan, pengesahan, sampai pada tahap implementasi dan evaluasi anggaran. Anggaran kinerja pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Apa saja yang menjadi kepentingan publik hanya dapat diketahui bila telah dilakukan pemetaan permasalahan dan isu di daerah yang bersangkutan.

Dari pemetaan permasalahan itulah disusun skala prioritas. Belum ada mekanisme anggaran yang langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan mendasar, seperti kesehatan, pendidikan, atau air bersih. Padahal, kebutuhan dasar itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Seharusnya, pembangunan infrastruktur kebutuhan mendasar seperti itu menempati prioritas pertama dalam setiap proses penganggaran. Penentuan skala prioritas tidak ditentukan oleh besaran nilai dari masing-masing pos, tetapi berorientasi pada *output* dan *outcome* yang diinginkan. Artinya, alokasi anggaran yang rasional seyogianya didasarkan pada prinsip *value for money*. Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang diprioritaskan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam kaitannya dengan keuangan Daerah, pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masayarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di-internal eksekutif itu sendiri.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis pengganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik “pendapatan” maupun “belanja” juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan laporan memuat jumlah pendapatan dan belanja yang dianggarkan dan realisasinya, serta selisih atau perbedaan antara yang direncanakan dengan yang direalisasikan. Selisih tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui alasan atau penyebab terjadinya. Hasil analisis selisisih menjadi dasar untuk memberikan alternative umpan balik untuk tahapan-tahapan aktivitas sebelumnya dalam siklus perencanaan dan pengendalian.

2.3 Desentralisasi Fiskal

Pengertian desentralisasi fiskal terdiri dari dua kata yaitu desentralisasi dan kebijakan fiskal. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan terlebih dahulu pengertian desentralisasi dan kebijakan fiskal. Pengertian desentralisasi sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 huruf e adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti yang diungkapkan Samuelson-Nordhaus, (2002:421): "*Fiscal policy consist of government expenditure and taxation. Government Expenditure influences the relative size of collective as opposed to private consumption. Taxation subtracts from incomes, reduces private spending, and affects private saving*".

Sedangkan pengertian kebijakan fiskal meliputi dua aspek yaitu pertaman berhubungan dengan program pemerintah untuk pengeluaran belanja pemerintah dalam hal pembelian barang dan jasa serta pengeluaran untuk pembayaran transfer, kedua penerimaan dari jumlah dan bentuk tarif pajak. Fiskal merupakan bagaimana pemerintah memungut sumber-sumber keuangan dari masyarakat dan kemudian dialokasikan untuk membiayai dari pajak (Samuelson dan Nordhaus, 1999).

Fungsi fiskal meliputi: fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi, fungsi yang mengadakan alokasi sumber dana untuk pengadaan kebutuhan perorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum; semuanya diarahkan untuk keseimbangan. Fungsi distribusimerupakan fungsi menyeimbangkan dan menyesuaikan pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi adalah penggunaan anggaran untuk memperatahankan kesempatan kerja, stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat dan menjamin pertumbuhan ekonomi (Musgrave,1984).

Menurut Juli Panglima Saragih (2003:830) desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dari pelayanan publik.

Sedangkan menurut Ibnu Syamsi (1983: 47) kebijakan fiskal adalah tindakan kebijaksanaan yang

dilakukan oleh Pemerintah, berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang.

Derajat desentralisasi fiskal yang dimaksud adalah kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, dengan melihat pendapatan asli daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat diukur dari nisbah (rasio) antara realisasi PAD yang terdiri dari : Pajak Dasar, Retribusi Dasar, Laba BUMD dan lain-lain pendapatan dengan Total Pendapatan Daerah.

2.4 Kemandirian Fiskal Daerah

Hasil penelitian otonomi daerah yang dilakukan oleh Fisipol UGM bekerja sama dengan Depdagri (1991) menyatakan bahwa ada 6 macam faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah melaksanakan otonomi daerah, yaitu kemampuan keuangan daerah, kemampuan aparatur, kemampuan aspirasi masyarakat, kemampuan ekonomi, kemampuan organisasi dan demografi. Adapun yang dimaksud dengan kemampuan keuangan itu sendiri adalah kemampuan daerah membiayai segala urusan rumah tangganya baik pmerintahan maupun pembangunan dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri atau PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kemampuan keuangan ini biasa disebut derajat desentralisasi fiskal dimana indikator yang digunakan adalah persentase PAD dibandingkan dengan seluruh penerimaan daerah yang bersangkutan, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah erat kaitannya dengan kemandirian fiskal suatu daerah. Hal yang sama dikatakan bahwa indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan Total APBD (Kuncoro, 1995: 8).

3. METODE PENELITIAN

Desain kajian ini menggunakan kuantitatif analisis dan deskripsi analitis yang bertujuan meneliti dan menganalisa objek pendapatan dan pengeluaran Daerah. Metode deskriptif dapat diartikan:

> Penelitian yang dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat yang seringkali diidentikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan ”BAGAIMANA” dalam mengembangkan informasi yang ada (Prasetyo, 2005:43).

Teknik pengumpulan yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dimana peneliti atau kolabolatornya mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. Observasi yang dilakukan menggunakan observasi secara tidak langsung, dimana peneliti mengamati, meminta data dan informasi yang diperlukan melalui observasi non partisipan.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan kepada informan.
3. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah atau objek yang diteliti.

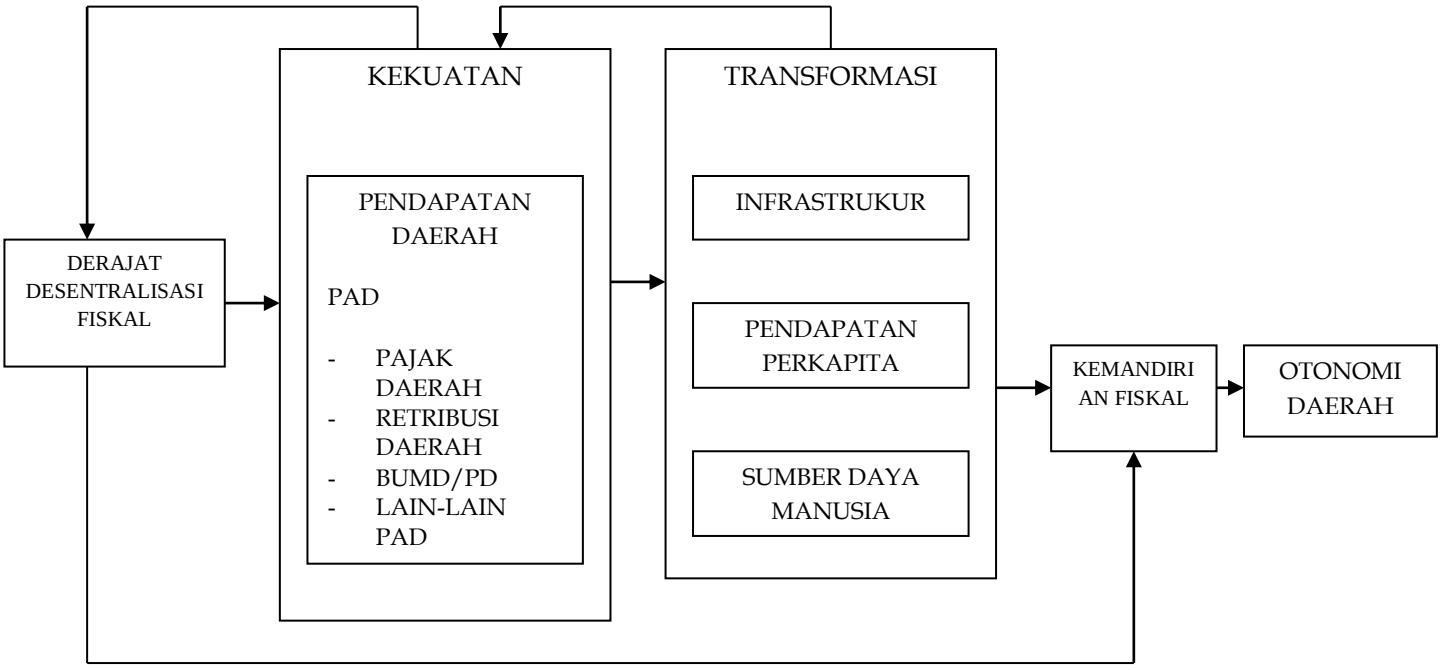
Sedangkan analisa data untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) atau tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi dilakukan dengan cara membandingkan prosentase antara PAD dan TPD. Alat analisis untuk mengukur DDF menggunakan rumus matematis sederhana sebagai berikut:

Derajat Desentralisasi Fiskal

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

- o,oo – 10,10% (sangat kurang)
- 10,11% - 20,00% (kurang)
- 20,01% - 30,00% (sedang)
- 30,01% - 10,00% (cukup)
- 40,00% - 50,00% (baik)
- Di atas 50,00% (sangat baik)

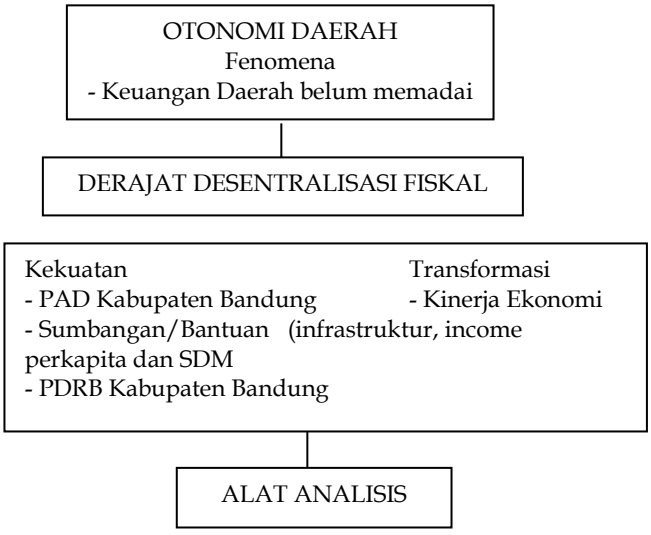
Gambar 1
Keterkaitan Hubungan Antara Derajat Desentralisasi Fiskal, PAD dan Kinerja Ekonomi Dengan Kemandirian Fiskal Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah



Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan guna membiayai kegiatan pemerintah daerah dapat dilihat dari berapa besar PAD yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Dipihak lain besarnya PAD tersebut dapat dipengaruhi pula oleh kinerja ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Variabel-variabel kinerja ekonomi dimaksud adalah infrastruktur, pendapatan perkapita dan sumber daya manusia. Kesemuanya itu mencerminkan kemampuan masyarakat dalam hal membayar pajak dan retribusi daerah. Semakin besar intensitas ekonomi suatu daerah maka sktivitas ekonomi akan mendorong terbukanya kesempatan kerja, lapangan usaha, tingkat pendidikan, infrastruktur dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam memanfaatkan berbagai barang dan jasa yang tersedia.

Dalam hubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung, maka akan dilihat seberapa besar tingkat pertumbuhan perekonomian (PDRB) di Kabupaten Bandung berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi pula terhadap besarnya derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bandung.

Gambar 2
Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal



3.2 Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Kinerja keuangan daerah merupakan hubungan keuangan Pusat dan Daerah yang dapat diketahui dengan menggunakan indikator derajat desentralisasi fiskal (DDF). Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dapat diukur dengan menghitung Rasio (dalam persen) antara PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Milik Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD).

Formulasi yang digunakan seperti dikemukakan Sukanto Reksohadiprojo (2001: 155) sebagai berikut:

$$DDFt = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Keterangan:
DDFt = Derajat Desentralisasi Fiskal tahun ke-t
PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun ke-t
TPDt = Total Penerimaan Daerah tahun ke-t

Dengan menggunakan formula tersebut, mengidentifikasi nahwa apabila prosentase yang diperoleh semakin mendekati 100%, maka suatu daerah akan semakin mandiri untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik dengan mengandalkan sumber-sumber penerimaan PAD.

Pengukuran derajat desentralisasi fiskal mengacu kepada hasil penelitian Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) dilihat dari rasio PAD terhadap total APBD, sebagai berikut:

- Rasio PAD terhadap APBD, 0,00 – 10,10% (sangat kurang baik)
- Rasio PAD terhadap APBD, 10,11 – 20,00% (kurang)
- Rasio PAD terhadap APBD, 20,01 – 30,00% (sedang)
- Rasio PAD terhadap APBD, 30,01 – 40,00% (cukup)
- Rasio PAD terhadap APBD, di atas 50,00% (sangat baik)

3.3 Derajat Desentralisasi Fiskal

Untuk melihat kemampuan keuangan satu daerah digunakan analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang diukur dengan menghitung rasio (dalam persen) antara PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (TPD). Sebagai perbandingan akan dianalisa besarnya (dalam persen) besarnya Sumbangan dan Bantuan Pemerintah atasannya (Pusat dan Propinsi) terhadap TPD. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal daerah dapat dilihat dari rasio antara PAD terhadap total penerimaan daerah (Suparmoko, 2000: 324).

4. PEMBAHASAN

4.1. PDRB Kabupaten Bandung

Peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2003-2008 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hal ini berbeda dengan PDRB per kapita atas dasar konstan yang mana tingkat pertumbuhannya sangat kecil. Dengan demikian pertumbuhan tingkat pendapatan riil penduduk Kabupaten Bandung dari tahun ke tahun belum begitu banyak berarti. Hal tersebut di atas dapat diamati deri tingkat kenaikan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selama lima tahun nilai PDRB per kapita atas dasar berlaku penduduk Kabupaten Bandung mengalami perubahan tahun 2003 sebesar Rp. 7. 160.945 per tahun dan di tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 12.582.578 per tahun atau meningkat sebesar 75,74%.

Pada tahun 2003 pendapatan per kapita riil sebesar Rp. 5.560.902 per tahun dan di tahun 2008 hanya sedikit meningkat menjadi Rp. 6.488.107 per tahun atau meningkat sebesar 16,28%. Peningkatan PDRB per kapita atas dasar berlaku belum menggambarkan peningkatan secata riil, karena masih adanya pengaruh kenaikan harga atau tingkat inflasi yang terjadi di wilayah. Adapaun PDRB per kapita atas dasar harga konstan memberi gambaran pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Bandung meningkat tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga dan

menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung.

Secara makro inflasi di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 9,13% lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2007 yang sebesar 6,89%.

Tabel 1
Inflasi PDRB Kabupaten Bandung 2005-2008

Sektor	2005	2006*)	2007**)	2008***)
1. Pertanian	13.12	12.05	7.91	7.53
2. Pertambangan dan Penggalian	13.47	9.31	8.8	7.05
3. Industri Pengolahan	11.61	9.00	6.46	9.46
4. Listrik, Gas dan Air	12.98	7.88	5.05	4.22
5. Bangunan	15.20	7.77	7.84	9.46
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	13.37	7.14	7.36	10.61
7. Angkutan dan Komunikasi	12.40	15.36	7.95	8.51
8. Keuangan, Persewaan Jasa Perusahaan	12.44	7.50	6.61	5.66
9. Jasa-jasa	14.72	8.01	7.93	7.35
	12.29	9.11	6.89	9.13

Catatan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara ***) Angka Sangat Sementara.

Kondisi ini hampir berimbas pada sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor yang pad akhirnya akan berimbas pada harga-harga komoditas. Hal ini dapat diamati pada tinggi nilai inflasi di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Adapun untuk sektor lembaga keuangan, meskipun terjadi depresiasi nilai mata uang namun kondisi ini tidak sampai menimbulkan rush besar-besaran terhadap rupiah danri bank, sehingga inflasi yang terjadi di sektor perbankan masih dapat dikendalikan bahkan masih dengan kondisi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

4.2 Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan

Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar mencapai 3.127.008 jiwa dan memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 176.238,67 ha, sehingga rata-rata kepadatan penduduk adalah 17,74 orang/ha. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk tahun ini meningkat 2,93%.dari jumlah penduduk tersebut masih terdapat depedency ratio sebesar 52,19%, ini artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung lk. 52 penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, depedency ratio tersebut menurun 0,79%.

Dengan kondisi di atas bebagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup serta kapabilitas penduduk. Namun beberapa kejadian yang dialami sepanjang tahun 2008 baik kejadian nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Bandung, sehingga hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2008 masih dirasakan kurang optimal.

Pada tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung mencapai 72,50 angka ini lebih tinggi 0,62 point dibandingkan tahun 2007. Capaian ini tidak telepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM, yaitu: Indeks pendidikan berkontribusi 85,58, Indeks kesehatan 72,36 dan indeks daya beli 59,55. bila dibandingkan tahun 2007 , kontribusi indeks pendidikan meningkat 0,68 point, indeks kesehatan meningkat 0,86 point dan indeks daya beli meningkat 0,3 point.

Tingginya kontribusi indeks pendidikan dibandingkan dua komponen lainnya menunjukkan bahwa kemajuan tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Hal ini dapat dilihat bahwa AMH pada tahun 2008 mencapai 98,84, angka ini meningkat 0,09 point dibanding tahun 2007, demikian pula

RLS mencapai 8,86, angka ini meningkat 0,28 dibandingkan tahun 2007. Pencapaian AMH yang relatif lambat serta belum tercapainya bebas buta huruf kemungkinan disebabkan masih adanya penduduk usia lanjut yang tidak bisa membaca dan menulis. Demikian pula dengan capaian RLS yang peningkatannya tidak begitu besar kemungkinan disebabkan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun tidak sekolah.

Demikian halnya dengan capaian AHH dan AKB yang masih relatif lambat peningkatannya. AHH Kabupaten Bandung tahun 2008 mecapai 68,42, angka ini meningkat 0,52 point dibandingkan tahun 2007. sedangkan AKB mencapai 37,36. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV – 2 perseribu kelahiran hidup, angka ini menurun 1,18 point dibandingkan tahun 2007. kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan.

Selain komponen pendidikan dan kesehatan, komponen daya beli turut andil dalam menunjang capaian IPM. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaen Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun arena perubahan kebijakan di sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008, tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Bandung. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai Rp. 557.680,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, peningkatan daya beli ini hanya mencapai Rp. 1.290,00 per penduduk.

Keberhasilan lainnya mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat pula dilihat dari kondisi makro ekonomi. Perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2008 yang di ukur berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan 5,30%, yaitu dari Rp. 18,68 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp. 19,67 triliun pada tahun 2008. peningkatan tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 5,92%. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi hargaminyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah pada tahun 2008 ini. Namun demikian PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan 14,92% yaitu dari Rp. 33,32 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp. 38,29 triliun pada tahun 2008.

Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan masing-masing sektor PDRB. Sektor Industri pngolahan berperan cukup besar bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bandung, yaitu 60,79% pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2007 berperan sebesar 60,49%. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor pertanian, yaitu masing-masing berperan sebesar 15,68% dan 7,19% pada tahun 2008 dan 15,34% dan 7,4% pada tahun 2007. Secara keseluruhan peranan sektor PDRB 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007, kecuali sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran, masing-masing peranannya meningkat sebsar 0,30% dan 0,34%.

PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 12.244.847,00, angka ini meningkat 11,65% dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp. 10.967.314,00. PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 2,3%, yaitu dari Rp. 6.149.904,00 pada tahun 2007 menjadi Rp. 6.291.552,00 pada tahun 2008. Dengan demikian, dapat tergambar tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik.

Peningkatan pendapatan per kapita nampaknya tiudak sejalan dengan tingkat inflasi. Pada tahun 2008 tingkat inflasi Kabupaten Bandung mencapai 9,13%. Angka ini lebih tinggi 2,24% dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6,89% sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan ekonomi, yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp. 13.000,00 per dollar AS dari lk. Rp. 9.200,00 per dollar AS. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor dan pada akhirnya berimbas pula pada harga komoditas. Menurunnya tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Bandung sebagai akibat meningkatnya inflasi pada tahun 2008 mengakibatkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung meningkat 0,23% yaitu dari 184,638 KK miskin pada tahun 2007 menjadi 185.064 KK miskin pada tahun 2008.

Berikut akan diuraikan derajat desentralisasi fiskal dengan menggunakan formulasi seperti yang dikemukakan oleh Sukanto Reksohadiprojo (2001:155) sebagai berikut:

$$DDFt = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Keterangan:
DDFt = Derajat Desentralisasi Fiskaltahun ke-t
PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun ke-t
TPDt = Total Penerimaan Daerah tahun ke-t

1. Derajat desentralisasi Fiskal Kabupaten Bandung tahun 2004

$$DDF_{2004} = \frac{119.976.004.500}{116.498.323.239,49} \times 100\%$$
$$= 1.03 \times 100\%$$
$$= 103\%$$

2. Derajat desentralisasi Fiskal Kabupaten Bandung tahun 2005

$$DDF_{2005} = \frac{134.785.295.000}{56.332.762.000} \times 100\%$$
$$= 2.4 \times 100\%$$
$$= 240\%$$

3. Derajat desentralisasi Fiskal Kabupaten Bandung tahun 2006

$$DDF_{2006} = \frac{136.408.772.000}{114.806.727.896,08} \times 100\%$$
$$= 1,2 \times 100\%$$
$$= 120\%$$

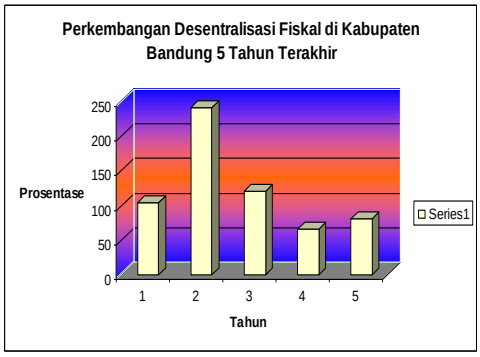
4. Derajat desentralisasi Fiskal Kabupaten Bandung tahun 2007

$$DDF_{2007} = \frac{152.407.266.000}{231.404.865.660,31} \times 100\%$$
$$= 0,66 \times 100\%$$
$$= 66\%$$

5. Derajat desentralisasi Fiskal Kabupaten Bandung tahun 2008

$$DDF_{2008} = \frac{139.548.784.239}{171.720.292.216} \times 100\%$$
$$= 0,81 \times 100\%$$
$$= 81\%$$

Berdasarkan perhitungan analisis DDF di atas, dapat kita ketahui bahwa pencapaian optimal penyelenggaraan desentralisasi fiskal di Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2005, seperti yang tampak pada grafik berikut:



Sedangkan untuk sampel beberapa kecamatan dalam kajian ini, dapat kita lihat sebagai berikut:

6. Derajat Desentralisasi Fiskal Kecamatan Cileunyi tahun 2009

$$DDF_{2009} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$= \frac{PAD}{ADD + PAD} \times 100\%$$

$$= \frac{265.646.000}{891.633.537 + 265.646.000} \times 100\%$$

$$= \frac{265.646.000}{1.157.279.537} \times 100\%$$

$$= 0.22 \times 100\%$$
$$= 22\ \%$$

7. Derajat Desentralisasi Fiskal Kecamatan PasirJambu tahun 2009

$$DDF_{2009} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$= \frac{PAD}{ADD + PAD} \times 100\%$$

$$= \frac{73.961.000}{1.099.388.866 + 73.961.000} \times 100\%$$

$$= \frac{73.961.000}{1.173.349.866} \times 100\%$$

$$= 0{,}06 \times 100\%$$
$$= 6\ \%$$

8. Derajat Desentralisasi Fiskal Kecamatan Rancabali tahun 2009

$$DDF_{2009} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$= \frac{PAD}{ADD + PAD} \times 100\%$$

$$= \frac{59.544.000}{557.310.799 + 59.544.000} \times 100\%$$

$$= \frac{59.544.000}{616.854.799} \times 100\%$$

$$= 0{,}10 \times 100\%$$
$$= 10\ \%$$

9. Derajat Desentralisasi Fiskal Kecamatan Baleendah tahun 2009

$$DDF_{2009} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$= \frac{PAD}{ADD + PAD} \times 100\%$$

$$= \frac{233.080.000}{352.771.378 + 233.080.000} \times 100\%$$

$$= \frac{233.080.000}{585.851.378} \times 100\%$$

$$= 0{,}39 \times 100\%$$
$$= 39\ \%$$

10. Derajat Desentralisasi Fiskal Kecamatan Bojongsoang tahun 2009

$$DDF_{2009} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$= \frac{PAD}{ADD + PAD} \times 100\%$$

$$= \frac{139.111.000}{830.640.923 + 139.111.000} \times 100\%$$

$$= \frac{139.111.000}{969.751.923} \times 100\%$$

$$= 0{,}14 \times 100\%$$
$$= 14\ \%$$

11. Derajat Desentralisasi Fiskal Kecamatan Rancaekek tahun 2009

$$DDF_{2009} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$= \frac{PAD}{ADD + PAD} \times 100\%$$

$$= \frac{255.883.000}{1.324.786.188 + 255.883.000} \times 100\%$$

$$= \frac{255.883.000}{1.580.669.188} \times 100\%$$

$$= 0{,}14 \times 100\%$$
$$= 14\ \%$$

12. Derajat Desentralisasi Fiskal Kecamatan Katapang tahun 2009

$$DDF_{2009} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$= \frac{PAD}{ADD + PAD} \times 100\%$$

$$= \frac{91.429.000}{817.957.164 + 91.429.000} \times 100\%$$

$$= \frac{91.429.000}{909.386.164} \times 100\%$$

$$= 0{,}10 \times 100\%$$
$$= 10\ \%$$

13. Derajat Desentralisasi Fiskal Kecamatan Ciwidey tahun 2009

$$DDF_{2009} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$= \frac{PAD}{ADD + PAD} \times 100$$

$$= \frac{100.488.000}{680.537.791 + 100.488.000} \times 100\%$$

$$= \frac{100.488.000}{781.025.791} \times 100\%$$

$$= 0{,}13 \times 100\%$$
$$= 13\ \%$$

14. Derajat Desentralisasi Fiskal Kecamatan Pameungpeuk tahun 2009

$$DDF_{2009} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$= \frac{PAD}{ADD + PAD} \times 100\%$$

$$= \frac{72.174.000}{621.996.354 + 72.174.000} \times 100\%$$

$$= \frac{72.174.000}{694.170.354} \times 100\%$$

$$= 0{,}10 \times 100\%$$
$$= 10\ \%$$

Implementasi desentralisasi fiskal di Daerah telah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan ini direspon positif oleh Pemerintah Kabupaten Bandung salah satunya dengan menerbitkan peraturan daerah untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah yang dimilikinya. Dalam payung desentralisasi fiskal, respon yang diberikan daerah ini sangatlah tepat.

5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi unggulan yang ada di Kabupaten Bandung berasal dari sektor pertanian, sehingga Kabupaten Bandung menjadi salah satu Daerah pemasok komoditi beras nasional. Tidak hanya pada sektor pertanian, Kabupaten Bandung juga memberikan kontribusi pada sektor perindustrian yang memberikan nilai investasi yang tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja.
2. Perekonomian Kabupaten Bandung mengalami penurunan sehubungan dengan terjadinya inflasi kurs mata uang rupiah karena adanya fluktuasi harga BBM. Hal tersebut dapat dilihat dari melambatnya laju pertumbuhan terutama di sektor industri, keungan, transportasi sebagai akibat dari bergejolaknya tingkat konsumsi yang berakibat pada cost push inflation yaitu kenaikan inflasi sebagai dampak dari kenaikan biaya produksi, tarif transpor, komunikasi dan biaya hidup.
3. PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti di Kabupaten Bandung, namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan relatif kecil. Dengan memperhatikan kondisi ini derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Bandung fluktuatif mengalami penurunan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, kami merekomendasikan:

1. Pemerintah Kabupaten Bandung harus lebih berupaya meningkatkan potensi unggulan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Perlu kebijakan teknis tentang penyelenggaraan desentralisasi fiskal di Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah harus lebih memperhatikan fokus pembangunan Kabupaten Bandung sehingga dapat meningkatkan Indeks Pertumbuhan Masyarakat (IPM).

Daftar Pustaka

Cheema, G. Sabbir and Dennis A. Rondinelli. (1983). *Decentraliztion and Development- policy Implementsion in Developing Countries.* Beverly Hills/London/Newyork:Sage Publication.

Khoirudin. (2005). *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia (Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Dearah)*. Malang: Averroes Press.

Lay, Cornelis. (1999). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Antara Teori dan Praktik*. Dalam buku Palit, Dance, et.al. (ed). *Dinamika Nasionalisme Indonesia*. Salatiga:Yayasan Bina Darma.

Rondinelli, Dennis. (1999). *What is Decentralization, Decentralization Briefing Notes, The World Bank Group.* http://www1.worldbank.org/wbiep/decentralization/library3/Rondinelli.pdf (07/02/2006).

Sobandi, Baban, dkk. (2005). *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung:Humaniora.

Stewart, Jeenie dan Jessica Seddon, Editors. (1999). *Decentralizations*. World Bank Institute:Brefing Noefing Notes.

Boediono. 2002. *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal*, Makalah Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara Tingakat Nasional tahun 2002.

Devas, N. Davey, Kenneth, Brian Binder, Anne Booth, Roy Kelly. 1989. Penerjemah Masri Maris. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: UI Press.

Gian, Iswara. 1987. *Dasar-Dasar Ekonometri: Teori dan Aplikasi*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Udayana.

Harun, Syamsi. 1983. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.

Ibnu, Syamsi. 1983. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Yogyakarta: Bina Aksara.

Litbang Depdagri. 1991. *Pengukuran Kemampuan Daerah Tingakat II Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi nyata dan Bertanggungjawab*. Jakarta.

Machfud, Sidik. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Makalah Seminar "Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia".

Mardiasmo, Makhfatih. 2000. *Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Yogyakarta: Laporan Penelitian, Kerjasama UGM dengan Pemda Kabupaten Magelang.

_____ . 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

_____ . 2003. *Perpajakan. Yogyakarta*: Edisi Revisi Andi.

Suparmono. 2004. *Pengantar Ekonomika Makro Teori, Soal dan Penyelesaiannya*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Wahid, Sulaiman. 2004. *Analisis Regresi Menggunakan SPSS, Contoh Kasus dan Pemecahannya*. Edisi I. Yogyakarta: Andi.